

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang mana hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3). Sebagai konsekuensi dari paham negara berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada norma-norma hukum yang berimplikasi pada ketaatan hukum yang membawa sebuah ketertiban pada negara kita. Oleh karena hukum menempati posisi tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan atau dikenal dengan prinsip *rule of law*, (pengaturan oleh hukum), jadi yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintah atau berkuasa, hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan maka harus selalu berpegang teguh kepada supremasi hukum. Oleh karena itu haruslah hukum dipandang sebagai suatu alat untuk mengatur segala hubungan antar manusia, baik hubungan antar individu atau antar perorangan, maupun antara perorangan dengan kelompok-kelompok maupun antara individu atau kelompok dengan pemerintah.

Prinsip negara berdasarkan hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Tuntutan terhadap perlindungan hukum dalam

perkembangan kehidupan masyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian, adanya alat bukti dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, dikenal alat-alat bukti yang terdiri dari : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Mengenai bukti tulisan termasuk didalamnya adalah suatu akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang dikehendaki oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu, ditempat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdato). Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil dan pejabat lelang. Dalam hal akta notaris yang berhak membuat akta otentik adalah notaris, karena notaris telah ditunjuk sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat semua akta otentik, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Di dalam Pasal 164 Herziene Indonesische Reglement (selanjutnya disebut HIR) ditentukan alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam perkara perdata alat bukti yang utama adalah tulisan,

karena orang-orang memang dengan sengaja membuat alat-alat bukti berhubung dengan kemungkinannya diperlukannya bukti-bukti itu dikemudian hari.¹

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu **bukti yang sempurna** tentang apa yang dimuat di dalamnya. Sebagaimana yang pernah diterangkan, akta otentik itu merupakan suatu bukti yang **mengikat**, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian.

Pada dasarnya ada 3 macam kekuatan pada suatu akta otentik, yang **Pertama** adalah membuktikan bahwa diantara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formil), yang **Kedua** adalah membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di dalam akta benar-benar telah terjadi (kekuatan pembuktian materiil atau yang kita namakan kekuatan

¹ R. Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta : Pradnya Paramita, 1978), hlm. 20.

pembuktian “mengikat”), yang **Ketiga** bahwasanya akta otentik membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akte kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.²

Kekuatan pembuktian akta otentik di atas telah diatur oleh negara sedemikian rupa sejak jaman kolonial karena hal tersebut merupakan peninggalan dari hukum kolonial yang ketentuannya masih berlaku sampai dengan saat ini. Selain hal tersebut, salah satu tugas utama, kewenangan atau kekuasaan dari negara memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Pelayanan negara kepada masyarakat umum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar secara mendasar, prinsipal yaitu³ :

1. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik; dan
2. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

Negara di dalam menjalankan kekuasaannya tersebut mutlak diperlukan adanya organ negara yang menjalankan fungsi-fungsi

² *Ibid*, hlm. 29-30.

³ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 53.

negara tersebut, tanpa adanya organ negara mustahil suatu negara dapat berbuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, serta kewenangan dan kekuasaannya. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum publik, dilakukan oleh organ negara yang disebut dengan pemerintah atau eksekutif, juga dikenal dengan Pejabat Tata Usaha Negara dalam arti khusus dapat juga disebut pegawai negeri. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata dilakukan oleh organ negara yang disebut pejabat umum, baik eksekutif/pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara sama-sama menjalankan tugas publik saja, sedangkan pejabat umum yang juga organ Negara mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum hanya dalam bidang hukum perdata, karena pejabat umum bukan Pejabat Tata Usaha Negara dan sebaliknya Pejabat Tata Usaha Negara bukanlah pejabat umum. Dalam perkembangannya istilah pejabat umum ini dikenal dalam jabatan notaris⁴.

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari notaris, bahkan ada beberapa ketentuan yang mengharuskan suatu perbuatan hukum dibuat dengan akta

⁴ *Ibid*, hlm 54.

notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan akta notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Atas dasar kewenangan tersebut, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan profesional.

Dalam melaksanakan pekerjaannya yang mengandung banyak resiko tersebut, diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi. Untuk itu dalam praktek sehari-hari notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara. Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut juga wajib⁵ : melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.

⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 166.

Mengingat notaris adalah seorang pejabat umum yang mana ternyata peran sertanya sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat terutama sebagai wakil pemerintah yang mengemban tugas negara di dalam pembuatan akta-akta otentik untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu di dalam konteks kewenangannya di dalam pembuatan akta sebagaimana dijamin di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UUJN") maka sehubungan dengan kewenangannya tersebut, notaris dapat dibebani sebuah tanggung jawab demi mempertahankan profesionalisme sebagai seorang pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*).

Berbicara secara komprehensif mengenai pejabat, tentunya kita harus memahami sifat daripada jabatan itu sendiri. Jabatan pada dasarnya diberikan wewenang atau hak dan kewajiban untuk dapat melakukan tindakan hukum, jabatan tidak bisa bertindak sendiri, jabatan hanyalah fiksi, yang perbuatan hukumnya dilakukan melalui perwakilan (*vertegenwoordiging*) yaitu pejabat⁶. Jabatan notaris menurut Pasal 8 UUJN berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, salah satunya adalah karena telah berumur 65 tahun. Tanggung jawab notaris dilahirkan dari adanya kewenangan yang

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 78-79.

melekat daripadanya yang mana kewenangan tersebut dihasilkan dari amanat Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa biasanya seorang pejabat yang telah berakhir masa jabatannya karena pensiun, maka secara otomatis pejabat tersebut akan kehilangan kewenangan yang melekat pada dirinya karena seperti tersebut di atas jabatan itu selalu diwakili oleh pejabat, sehingga hal ini berimplikasi pada pejabat tersebut tidak bertanggung jawab lagi pada kewajiban-kewajiban yang melekat pada jabatannya tersebut (memang pengertian jabatan dan pejabat tersebut di atas hanya berlaku pada Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi dalam hal ini penulis mencoba untuk membandingkan dalam kaitannya dengan batasan tanggung jawab Jabatan Notaris).

Dalam konteks kenotariatan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus dan Pejabat Sementara Notaris, bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris” (**dalam thesis ini Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus dan Pejabat Sementara Notaris selanjutnya disebut dengan “Notaris”**). Hal ini dapat kita interpretasikan bahwa seakan-akan aspek pertanggungjawaban seorang notaris adalah sampai hembusan nafas terakhir atau sampai

akhir hayat. Ada kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris, yakni bahwa notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris berdasarkan pasal 65 UUJN tersebut di atas, yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, tetapi mereka tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya hingga hembusan nafas terakhir.

Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni :⁷

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009), hlm. 34.

Dalam hal ini Pasal 65 UUJN menilai bahwa :⁸

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

Ketentuan mengenai Pasal 65 UUJN tersebut di atas tidak logis, karena seorang notaris yang telah berakhir masa jabatannya yang notabene sudah tidak mempunyai kewenangan tetapi mereka tetap dituntut untuk bertanggung jawab. Kewenangan tersebut pada dasarnya melekat pada subyek diri seorang notaris selama ia masih menjabat, tetapi apabila seorang notaris sudah berakhir masa jabatannya, maka sebenarnya ia sudah tidak memiliki kewenangan dan ia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap akta-akta yang dibuatnya. Sehingga yang logis adalah bahwa batas pertanggungjawaban Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti

⁸ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 43.

khusus dan Pejabat Sementara Notaris dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan notaris atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris dapat dijatuhkan sepanjang notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus masih berwenang untuk melaksanakan jabatan sebagai notaris.

Konstruksi pertanggungjawaban seperti ini sesuai dengan jiwa Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa "Suatu akta otentik memberikan, di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya". Penyimpanan protokol oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan selamanya ada yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah, notaris meninggal dunia, tapi akta notaris akan tetap ada yang mempunyai umur yuridis, dan melebihi umur biologis

notaris itu sendiri⁹. Padahal ketika notaris sudah tidak berwenang di dalam melaksanakan jabatannya, maka secara otomatis ia juga kehilangan akan hak-hak yang ada, misalnya saja Hak Ingkar. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi jabatan Notaris itu sendiri.

Ditinjau dari perspektif lain mengenai ketidaksepahaman penulis dengan ketentuan pasal 65 UUJN, penulis mendasarkan pada hukum pidana yang mengatur mengenai daluwarsa penuntutan pidana yang secara umum diatur di dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berarti bahwa suatu kewenangan menuntut pidana hapus karena lewatnya waktu (daluwarsa) yang ditentukan oleh Undang-Undang, berarti di dalam Hukum Pidana suatu perbuatan pidana dibatasi dengan daluwarsa pidana salah satu alasannya karena dengan waktu yang sudah sangat lama tentunya hal ini akan sangat sulit untuk mencari alat-alat bukti yang ada. Dikaitkan dengan tanggung jawab notaris yang telah berakhir masa jabatannya, tentunya jelas bahwa tidak tepat apabila jabatan Notaris adalah seumur hidup atau sampai akhir hayat karena hal ini sangat berlawanan dengan konteks hukum pidana yang mengatur mengenai daluwarsa.

Selain hal itu, di dalam hukum perdata dikenal pula adanya daluwarsa yang secara umum ditentukan dalam Pasal 1967 Kitab

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 53-54.

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”. Pertanggungjawaban notaris yang seumur hidup pun ternyata tidak sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam Hukum Perdata yang memiliki daluwarsa 30 (tiga puluh) tahun. Secara kritis dapat diungkapkan bahwa tuntutan mengenai kebendaan atau perorangan dalam hukum perdata saja mempunyai batasan yang jelas, tetapi sangat paradoksal ketika pejabat yang membuat alat bukti dalam bidang hukum perdata wajib untuk bertanggung jawab seumur hidup atau sampai akhir hayat.

Dalam memberikan pelayanan kepentingan umum (*public service*) dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris sesungguhnya seorang notaris harus memberikan pelayanan hukum dalam hal pembuatan akta-akta otentik dengan profesional, jujur dan berintegritas, karena pada dasarnya pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat tugas bidang pemerintahan yang

didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam konteks tertentu tugas itu oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris, sehingga masyarakat harus percaya bahwa akta notaris yang diterbitkan atau dikeluarkan tersebut memberikan kepastian hukum baginya.

Sebagai konsekuensi logis seiring dengan adanya kepercayaan tersebut haruslah dijamin dengan adanya pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya. Kewenangan pengawasan tersebut berada di tangan Pemerintah yang dalam hal ini di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mendelegasikannya pada MPD (Majelis Pengawas Daerah), MPW (Majelis Pengawas Wilayah) dan MPP (Majelis Pengawas Pusat). Menurut Pasal 67 ayat (5) UUJN dinyatakan bahwa "Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris, sedangkan di dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa "yang dimaksud dengan "pengawasan" dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap notaris". Pasal-pasal tersebut dapat diartikan bahwa aspek-aspek pengawasan dilakukan selama notaris tersebut masih menjabat karena di dalam

pasal itu menyebutkan “Notaris” bukan “Notaris yang telah berakhir masa jabatannya”.

Hal yang menarik adalah apabila UUJN sepakat bahwa pertanggungjawaban notaris adalah sampai akhir hayatnya, lalu bagaimana halnya dengan pengawasan terhadap Notaris yang sudah berakhir masa jabatannya, dan tentunya telah terjadi kekosongan hukum pada UUJN yang memaksa terdapatnya pertentangan antara pasal-pasal dalam substansi UUJN.

Hal ini sangat memungkinkan menjadi suatu celah hukum bagi penyidik, jaksa maupun hakim bahwa mereka untuk memanggil notaris tanpa harus melalui MPD (Majelis Pengawas Daerah) terlebih dahulu, tentunya ini sangat berbahaya karena belum tentu penyidik, jaksa maupun hakim betul-betul mengetahui secara komprehensif mengenai seluk-beluk dari sejarah pembuatan akta tersebut dan jelas bahwa selama notaris tersebut masih menjabat, pengawasan terhadap produk-produk yang dibuat oleh notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas. Kecenderungan dari hal tersebut bahwasanya akan menjadi suatu preseden yang buruk yaitu bahwa sangat minimnya perlindungan hukum terhadap Jabatan Notaris yang notabene adalah pelaksana fungsi Negara yang selayaknya mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Ketika perlindungan hukum menjadi semakin rendah tentunya salah satu eksesnya adalah akan terjadi dekadensi

kepercayaan masyarakat kepada jabatan notaris yang “seharusnya” sangat terhormat ini.

Batasan tanggung jawab seorang notaris di dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada dasarnya masih sangat perlu untuk dikaji secara akademik untuk dihasilkan naskah akademik sehingga hal ini berguna sebagai dasar para legislator untuk mengamandemen Undang-Undang tersebut, karena dasar dari keseluruhan permasalahan di atas, adalah karena hukum dibuat hanya sekedar untuk melengkapi bangunan atau struktur hukum saja tetapi belum tentu membahagiakan rakyat atau “penghuni” dalam bangunan tersebut dan sudah sewajarnya teori progresivisme hukum mulai untuk diimplementasikan dalam peraturan perundangan karena progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral dalam hal ini moral kemanusiaan¹⁰, dan hukum progresif selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global, dan menghadapi perubahan tersebut kaum progresif terpanggil untuk tampil melindungi rakyat menuju pada ideal hukum¹¹.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm. 17.

¹¹ *Ibid*, hlm 18.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai **“BATASAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana batasan tanggung jawab notaris yang telah berakhir masa jabatannya ditinjau dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya apabila dikemudian hari akta-akta yang telah dibuatnya bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan diatas adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Tujuan penelitian dalam penulisan usulan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui batasan tanggung jawab notaris yang telah berakhir masa jabatannya ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya apabila dikemudian hari akta-akta yang telah dibuatnya bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan baik bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui batasan tanggung jawab notaris yang telah berakhir masa jabatannya ditinjau dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Secara Aplikatif :

Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta khasanah penelitian ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga yang terkait di dalamnya serta masyarakat di dalam pengambilan keputusan selanjutnya, dalam hal ini untuk mengetahui batasan tanggung jawab notaris yang telah berakhir masa jabatannya ditinjau dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

E. Kerangka Pemikiran

Negara di dalam melakukan tindakan dalam hukum publik tentunya tidak lepas dari peranan organ pemerintahan. Kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan pada dasarnya tidak akan terealisasi tanpa adanya manusia. Tenaga dan pemikiran organ pemerintahan adalah tenaga yang tenaga dan pemikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi oragan tersebut yaitu para Pejabat.

Menurut E. Utrecht jabatan adalah¹² :

“Jabatan (*ambt*) ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara (kepentingan umum)”

Jabatan merupakan subjek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Oleh Hukum Tata Negara kekuasaan tidak diberikan kepada Penjabat (orang), tetapi diberikan kepada Jabatan (lingkungan pekerjaan)¹³. Sebagai subjek hukum maka Jabatan itu dapat menjamin kontinuitet hak dan kewajiban. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan Jabatan terus-menerus (*continue*)¹⁴.

Suatu Jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subjek hukum. Yang menjalankan hak dan

¹² E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta : Ichtar, 1963), hlm. 159.

¹³ *Loc.Cit.*.

¹⁴ *Loc.Cit.*

kewajibannya yang didukung oleh Jabatan ialah Pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraannya¹⁵.

Dalam hal ini terdapat suatu kelekatan antara Jabatan dengan hak dan kewajiban yang mana dapat dikatakan pula bahwa Jabatan adalah sebuah subyek yang memegang peranan penting karena jabatan merupakan manifestasi dari hak dan kewajiban yang mana pejabatlah nantinya yang akan menjalankan hak dan kewajiban tersebut serta berimplikasi pada kewenangan yang dimilikinya

Notaris sebagai Pejabat Umum (*openbare ambtenaren*), istilah Pejabat Umum terdapat dalam Pasal 1 PJJ dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW). Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”

Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) menyebutkan :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 124-125.

Sebagaimana yang telah dinyatakan mengenai konsep tentang Pejabat bahwa Pejabatlah yang dapat menjalankan hak dan kewajiban Jabatan secara berkontinuitas, maka tentunya menarik dari hal tersebut maka, Notaris sebagai Pejabat Umum yang selalu menjalankan hak dan kewajiban secara terus-menerus maka tentunya ketika terdapat hak dan kewajiban maka harus dialaskan pada suatu wewenang.¹⁶

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUUJN.

Kewenangan Notaris pada dasarnya dialaskan pada ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka setelah seseorang memenuhi syarat formil untuk diangkat menjadi seorang Notaris maka secara langsung kewenangan tersebut membawa sebuah konsekuensi yaitu notaris tersebut membawa sebuah tanggung jawab sebagai konsekuensi atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut.

¹⁶ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 15.

Kewenangan notaris yang paling utama secara umum adalah membuat akta otentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris sebagai bukti dari adanya suatu tindakan hukum tertentu. Tentunya kehadiran akta otentik sebagai salah satu dari alat bukti memiliki keistimewaan.

Keistimewaan dari akta otentik adalah bahwa akta otentik memberikan bukti cukup (bukti sempurna) artinya :¹⁷

1. Hakim terikat (hakim wajib) untuk menerima akta tersebut sebagai suatu yang benar.
2. Para pihak terikat, maksudnya pihak yang membantah harus membuktikan kebenaran bantahannya.

Hal ini berbeda dengan akta di bawah tangan. Dalam hal akta di bawah tangan diajukan sebagai alat bukti, maka yang memakai/mempergunakan akta di bawah tangan tersebut harus membuktikan keasliannya.

Menurut kamus Departemen Pendidikan Nasional memberi pengertian terhadap kata tanggung jawab sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya¹⁸. Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas,

¹⁷ RMJ. Koosmargono dan Moch Dja'is, *Hukum Acara Perdata Membaca Dan Mengerti HIR* (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 94.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1398.

dengan segala dilihat dari pada tindakan yang baik maupun yang buruk. Dalam hal tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan itu dengan baik, dalam hal tindakan atau perbuatan yang buruk, maka tanggung jawab, maka tanggung jawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk¹⁹.

Tanggung jawab diartikan sebagai sebuah akibat dari pelaksanaan kewenangan dari sebuah jabatan, yang mana penggunaan kewenangan tersebut tentunya dengan tindakan atau perbuatan. Ketika tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat ternyata melanggar aturan-aturan yang ada maka pejabat tersebut dapat dikenai sanksi sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Bentuk pertanggungjawaban Notaris, pada dasarnya adalah dalam bentuk sanksi. Sanksi yang ditujukan kepada Notaris merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN²⁰. Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa

¹⁹ O.P. Simorangkir, *Etika Jabatan* (Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm. 102.

²⁰ Sjaifurrachman, *op.cit.*, hlm. 194.

sebagai reaksi terhadap ketidak-patuhan pada norma hukum administrasi²¹.

Menurut UUJN sanksi terhadap Notaris ada 2 (dua) yaitu :

1. Sanksi Perdata

Dalam pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal lainnya, yaitu : 1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan; 2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris²².

2. Sanksi Administratif

Di samping sanksi keperdataan, yang dijatuhkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris tersebut dapat juga dijatuhkan sanksi administrasi. Secara garis besar sanksi administratif meliputi :

a. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*);

²¹ Philipus M. Hadjon, *Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 Tahun XI, Januari-Februari, 1996, hlm. 1.

²² Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 205.

- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- c. Pengenaan denda administratif;
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)²³.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut dilakukan hanya apabila Notaris terbukti melanggar ketentuan Pasal 85 UUJN. Sanksi Notaris karena melanggar Pasal 85 UUJN merupakan sanksi internal, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan, kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri²⁴. Jenis sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana memang secara tekstual tidak diatur di dalam UUJN, tetapi ada beberapa sanksi pidana yang diatur di dalam KUHP yang dapat menjerat seorang Notaris. Dalam praktek Notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris dipermasalahkan

²³ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 245.

²⁴ Sjaifurrachman, *op.cit.*, hlm. 205.

oleh para pihak atau pihak lainnya seringpula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindakan pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah mungkin Notaris secara sengaja culpa atau khilaf alpa bersama-sama para penghadap atau pihak membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindakan pidana. Dalam kaitan ini tidak berarti Notaris bersih dari hukum, tidak dapat dihukum, atau kebal terhadap hukum, Notaris bisa dihukum pidana apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap lain. Pidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan cara :

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.

- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
- c. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah²⁵.

Batasan tanggung jawab Notaris menurut UUJN dinyatakan dalam Pasal 65 yang menyatakan bahwa :

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris ”

Melihat pasal di atas secara tekstual tentu secara implisit pasal tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris adalah bertanggung jawab seumur hidup meskipun protokol notaries telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan protokol notaris.

Dalam hal ini Pasal 65 UUJN menilai bahwa²⁶:

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.

²⁵ *Ibid.*, hlm.207-209.

²⁶ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 43.

2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka (1) Undang-undang Jabatan Notaris bahwa, yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini

Pasal 1 angka (2) UUJN menyatakan :

“Pejabat sementara notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara”.

Pasal 1 angka (3) UUJN :

“Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris”.

Pasal 1 angka (4) UUJN :

“Notaris pengganti khusus adalah seorang yang diangkat sebagai notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang notaris, sedangkan notaris yang bersangkutan menurut ketentuan undang-undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud”.

Artinya notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Berkaitan dengan konsep Jabatan yang sudah dipaparkan di atas, maka kata “Pejabat” lebih menunjukkan kepada orang yang memangku suatu jabatan²⁷. Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan. Sehingga apabila kewenangan untuk menjabat sebagai Notaris sudah tidak ada menurut UUJN, maka secara subyek, Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi karena ia sudah kehilangan kewenangan yang merupakan amanah dari Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

Penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Secara epistemologis, ilmiah atau tidak suatu tesis adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian. Metode, adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk

²⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), hlm. 16.

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian²⁸. Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah²⁹. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah. Dalam penulisan digunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas³⁰. Pendekatan yuridis normatif menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum itu identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 6.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Press, 1985), hlm. 1.

³⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9

diundangkan oleh lembaga negara.³¹ Dalam bidang pengembangan ilmu hukum, hasil penelitian hukum normatif semacam ini, akan dapat membantu ilmuwan untuk menilai kembali peraturan perundang-undangan yang ada, serta memberikan rekomendasi ilmiah untuk melengkapinya, apabila memang ada kekurangan-kekurangan.³² Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis batasan tanggung jawab notaris yang telah berakhir masa jabatannya ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Dalam melakukan pendekatan yuridis normatif ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu : pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan narasumber; ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi³³.

³¹ *Ibid.*, hlm. 11.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2010), hlm. 255.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 5.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Batasan Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris etik, sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada Batasan Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, tidak digunakan populasi dan sampel karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan metode pendekatan *yuridis normatif* bukan penelitian bersifat empiris. Oleh karena itu lebih tepat digunakan subyek dan obyek penelitian.

Dalam penelitian ini obyek penelitian adalah berfokus dan menganalisa mengenai batasan tanggung jawab notaris yang telah berakhir masa jabatannya ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka digunakan subyek penelitian sebagai narasumber. Subyek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan landasan yang kuat dari data-data sekunder yang diperoleh peneliti melalui metode pendekatan yuridis normatif. Karena pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu (pengetahuan) digolongkan sebagai data sekunder.³⁴ Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi subyek penelitian selaku narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang.
- 2) 1 (satu) Notaris Senior di Kota Semarang.
- 3) 1 (satu) orang wreda Notaris di Jakarta bernama Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum.

4. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Karena penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka jenis sumber data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Berkaitan dengan

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 24.

hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

a) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan³⁵. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :³⁶

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim³⁷. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti³⁸. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Penulis akan mengambil

³⁵ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 87.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13.

³⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 47.

³⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 11

beberapa literatur sebagai referensi yang berkenaan dengan Batasan Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3. Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁹. Dalam penelitian ini digunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b) Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya⁴⁰. Dalam penelitian data primer diperoleh melalui pertanyaan langsung kepada narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

³⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

⁴⁰ P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hlm. 11.

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

b. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui :

- 1) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan Batasan Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sistem wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan⁴¹.

⁴¹ Soetrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research Jilid II* (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm. 26.

2) Daftar pertanyaan, yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang terkait dengan Batasan Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, untuk memperoleh jawaban secara tertulis. Dalam hal ini, daftar pertanyaan diberikan kepada para narasumber yakni : Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang, Notaris Senior Kota Semarang dan seorang wreda Notaris di Jakarta bernama Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus⁴². Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan

⁴² Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 10.

permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Sejarah Notaris

Di Indonesia, Notaris sudah dikenal semenjak zaman Belanda, ketika menjajah Indonesia. Istilah Notaris berasal dari kata Notarius, yang dalam bahasa Romawi kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut di atas ada juga yang berpendapat bahwa nama notarius itu berasal dari perkataan *nota literaria* yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan.⁴³ Di dalam perkembangannya hukum Notariat yang diberlakukan di Belanda selanjutnya menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan Notariat yang diberlakukan di Indonesia.⁴⁴

Pada dasarnya Notaris di Indonesia sudah ada pada permulaan abad 17, yaitu seseorang yang dibawah Pemerintah Belanda dan yang pertama kali diangkat sebagai Notaris pada saat itu adalah *Melchior Kerchem* pada tanggal 27 Agustus 1620, sesudah pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen tersebut, kemudian jumlah Notaris dalam kota

⁴³ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 12.

⁴⁴ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm. 15.

Jakarta ditambah, berhubung kebutuhan akan jasa Notaris itu sangat dibutuhkan, yaitu tidak hanya dalam kota Jakarta saja melainkan juga di luar kota Jakarta, selanjutnya diangkat notaris-notaris oleh penguasa-penguasa setempat. Dengan demikian mulailah Notaris berkembang di wilayah Indonesia.⁴⁵

Lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Notaris berasal dari perkataan Notarius, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.⁴⁶

2. Pengertian Notaris

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-

⁴⁵ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm. 16.

⁴⁶ Soegondo Notodisoerjo, *op.cit.*, hlm. 13.

perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “notarius” (bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu. Hampir selama seabad lebih, eksistensi notaris dalam memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan *Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch* No. 1860 : 3 yang mulai berlaku 1 Juli 1860. Dalam kurun waktu itu, Peraturan Jabatan Notaris mengalami beberapa kali perubahan. Pada saat ini, Notaris telah memiliki Undang-Undang tersendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris dalam system *Civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 Ordonantie, staatblad. 1860 nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 menyatakan bahwa :

“Notaris adalah Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta

itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”

Pengertian di atas membuat kita dapat menyimpulkan beberapa hal tentang Notaris, yaitu :⁴⁷

1. Notaris adalah Pejabat Umum;
2. Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik;
3. Akta-akta yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik;
4. Adanya kewajiban untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipannya;
5. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualian oleh suatu Peraturan Umum kepada pejabat atau orang lain.

R. Soegondo Notodisoerjo, dalam bukunya “Hukum Notariat di Indonesia”, beliau membahas Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, sebagai berikut :⁴⁸

“Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang yang ahli

⁴⁷<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/130999-T%2027426-Peranan%20notaris Analisis.pdf>

⁴⁸ Soegondo Notodisoerjo, *op.cit.*, hlm. 43.

dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum, sebaliknya seorang pegawai catatan Sipil meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran atau akta kematian. Demikian itu karena ia oleh Undang-undang ditetapkan sebagai pejabat lain yang dikecualikan dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.”

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum dalam hal pembuatan akta, bukan pejabat lain. Pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu sebagaimana telah ditugaskan oleh perundang-undangan. Pejabat lain yang ditunjuk untuk membuat akta otentik selain Notaris adalah Pegawai Catatan Sipil (*Ambtenaar Van De Burgerlijke Stand*). Pegawai Catatan sipil ini walaupun bukan ahli hukum, berhak untuk membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, yaitu akta kelahiran, perkawinan, dan kematian.

Demi untuk kepentingan Notaris dan untuk melayani kepentingan masyarakat Indonesia, maka pemerintah berupaya pada tanggal 6 Oktober 2004 telah disahkan Peraturan Jabatan Notaris yang kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan

hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

Pengertian Notaris terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Bab I Pasal 1 ayat (1) yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dan mewakili kekuasaan umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Memperhatikan uraian Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah :

- a. pejabat umum;
- b. berwenang membuat akta otentik;
- c. ditentukan oleh undang-undang.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴⁹

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun

⁴⁹ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm. 159.

disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.⁵⁰

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁵¹

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki keterampilan profesi di bidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Notaris dalam melaksanakan

⁵⁰ Abdhul Ghofur, *op.cit.*, hlm. 16.

⁵¹ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 31.

tugasnya secara profesional harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum (*public*).

3. Jabatan Notaris

Logemann menyatakan bahwa :

“Dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi, pengertian fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan, fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan, negara adalah organisasi jabatan”.⁵²

Dengan demikian sebenarnya fungsi-fungsi yang dimiliki oleh negara adalah bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas negara demi kepentingan masyarakat luas dalam rangka pemenuhan konsepsi negara welfare state yang berkeses pada kewajiban pemerintah yang besar untuk aktif menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi masyarakat atau warga negaranya. Kewajiban pemerintah dalam rangka pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna kewenangannya diserahkan kepada notaris. Dengan demikian notaris termasuk dalam jabatan yang melaksanakan fungsi negara dalam hal pembuatan alat bukti otentik dalam bidang keperdataan.

⁵² Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 73.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.⁵³ Sedangkan dalam kosakata Bahasa Indonesia, terdapat istilah Penjabat dan Pejabat dan keduanya memiliki arti yang berbeda. Penjabat adalah pemegang jabatan orang lain untuk sementara sedangkan Pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.⁵⁴

Menurut Logemann jabatan adalah “suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberi tugas dan wewenang”.⁵⁵ Sehingga dengan demikian Jabatan merupakan subjek hukum (persoon), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Oleh Hukum Tata Negara kekuasaan tidak diberikan kepada Penjabat (orang), tetapi diberikan kepada Jabatan (lingkungan pekerjaan)⁵⁶. Sebagai subjek hukum maka Jabatan itu dapat menjamin kontinuitet hak dan kewajiban. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan Jabatan terus-menerus (*continue*)⁵⁷.

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm. 392.

⁵⁴ *Loc.Cit.*

⁵⁵ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 73.

⁵⁶ *Loc.Cit.*

⁵⁷ *Loc.Cit.*

Notaris sebagai pejabat publik mempunyai karakteristik sebagai berikut :⁵⁸

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta sifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang pejabat (notaris) melakukan tindakan tidak diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar

⁵⁸ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 82.

wewenang. Wewenang notaris tercantum dalam UUJN Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3). Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, wewenang notaries adalah membuat akta, bukan membuat surat seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain akan datang kemudian (*ius consituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan perbuatan di luar wewenangnya, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang dirugikan oleh tindakan notaris tersebut, maka notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Dalam UUJN Pasal 2 menentukan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, pemerintah. Dengan demikian notaries menjalankan tugas jabatannya bersifat mandiri, tidak memihak siapa pun, tidak tergantung

siapa pun (independen), yang dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris walaupun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

4. Tugas dan Kewenangan Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Menurut Lumban

Tobing,⁵⁹ bahwa “selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan.” Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa. Dalam konstruksi hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan Undang-Undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

⁵⁹ Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta : Erlangga, 1992), hlm. 37.

Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik. adapun kata otentik itu menurut Pasal 1870 KUHPerdara memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang notaris, bahwa notaris karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang notaris hanya boleh menjalankan di daerah atau wilayah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah atau wilayah hukum itu ia berwenang (Pasal 18 UUJN). Apabila notaris membuat akta di luar wilayah hukumnya maka akta tersebut adalah tidak sah. Kewenangan notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

- a. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu, bahwa seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu saja yaitu yang ditugaskan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta. Notaris hanya berwenang membuat akta otentik bidang hukum perdata sepanjang bukan merupakan wewenang dari pejabat umum lain

dan tidak berwenang membuat akta otentik di bidang hukum publik.

- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 UUJN, bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta di dalam mana notaris sendiri, isterinya, keluarga sedarah atau semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ke tiga baik secara pribadi maupun melalui kuasa menjadi pihak.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat. Sesuai Pasal 19 UUJN, notaris tidak berwenang membuat akta di luar wilayah kedudukannya. Apabila dibuat di luar wilayah hukumnya maka akta tersebut dianggap sebagai akta di bawah tangan.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya dan juga ia tidak boleh membuat akta selama ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

5. Tanggung Jawab Notaris

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Tanggungjawab tersebut sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan kewajibannya. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh undang-undang. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat poin, yaitu .⁶⁰

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya, konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya, mengenai ketentuan pidana

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 16.

tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya, Tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hubungan kode etik notaris dan UUJN memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaries menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugasnya, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung

jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab notaris secara pidana maka perlu ditegaskan bahwa pemidanaan terhadap notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan, yaitu :⁶¹

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya :⁶²

⁶¹ Sjaifurrachman, *op.cit.*, hlm. 208.

⁶² Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III, 2006), hlm. 23.

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Batasan tanggung jawab Notaris menurut UUJN dinyatakan dalam Pasal 65 yang menyatakan bahwa :

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris ”

Melihat pasal di atas secara tekstual tentu secara implisit pasal tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris adalah bertanggung jawab seumur hidup meskipun protokol notaries

telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan protokol notaris. Dalam hal ini Pasal 65 UUJN menilai bahwa⁶³:

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

1. Pengertian dan Karakteristik Akta Notaris

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak

⁶³ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 43.

lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa.⁶⁴

Akta dikemukakan oleh Pitlo senada yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶⁵

Menurut Subekti, akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani.⁶⁶

Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam UUJN menyatakan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Akta Notaris adalah akta otentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 38 UUJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm. 149.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 110.

⁶⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : PT. Intermesa, 1984), hlm. 178.

diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Maka akta notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.⁶⁷

Akibat hukum tertentu jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat obyektif ini jika tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi

⁶⁷ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 37.

hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapa pun. Syarat subyektif perjanjian dicantumkan dalam akta notaris dalam awal akta dan syarat obyektif dicantumkan dalam Badan Akta sebagai isi akta, isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian, jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subyektif, maka atas permintaan orang tertentu tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka dianggap membatalkan seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat objektif. Syarat subjektif ditempatkan sebagai bagian dari awal akta, dengan alasan meskipun syarat subyektif tidak dipenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada.

Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang hal ini merupakan salah satu karakter akta notaris. Kerangka notaris harus menempatkan syarat

subyektif dan syarat objektif akta notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum, oleh karena itu kerangka akta notaris harus terdiri dari (Pasal 38 UUJN) :

1) Kepala atau awal akta, yang memuat :

- a. judul akta;
- b. nomor akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaries.

2) Badan akta memuat :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

3) Penutup atau akhir akta, memuat :

- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;

- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

2. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti

Mengenai alat bukti yang diajukan di dalam perkara perdata, alat bukti tulisan tentunya merupakan alat bukti yang utama. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

Alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab berikut.

Berdasarkan alat-alat bukti dalam pasal di atas, dinyatakan secara jelas bahwa alat bukti tulisan lebih diutamakan daripada alat-alat bukti lainnya. Dari bukti tulisan tersebut terdapat sesuatu yang berharga untuk pembuktian yaitu akta. Akta ini dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Berdasarkan judul tesis yang dikemukakan oleh penulis maka dalam hal ini hanya akan dipaparkan secara komprehensif

mengenai akta otentik. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik adalah :

Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dikatakan bahwa akta-akta lainnya yang bukan otentik dinamakan dengan akta di bawah tangan sedangkan pegawai umum yang dimaksud adalah notaris, dan akta otentik yang dibuat notaris ada 2 (dua) macam, yaitu : akta yang dibuat oleh Notaris (*ambtelijk akten, procesverbaal akten*) dan akta yang dibuat dihadapan notaris (*partij akten*) atau yang sering disebut dengan akta para pihak.⁶⁸

Kedua akta tersebut memiliki perbedaan pokok, yaitu pada akta otentik yang dibuat oleh notaris, sepenuhnya berdasarkan inisiatif dari notaris itu sendiri dan isi dari akta ini adalah keterangan notaris yang bersangkutan tentang apa yang dilihat dan dilakukannya, misalnya apabila notaris membuat suatu laporan tentang suatu rapat yang dihadiri olehnya dan para pemegang sero dari suatu perseroan terbatas, maka proses verbal itu merupakan suatu akta otentik yang telah dibuat oleh notaris.⁶⁹ Dengan kata lain akta yang dibuat oleh notaris berisi uraian tentang apa yang

⁶⁸ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum* (Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 47.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.48.

dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam akta.

Pada akta yang dibuat di hadapan notaris, sepenuhnya berdasarkan inisiatif dari para pihak yang menghadap dengan bantuan jasa dari notaris yang bersangkutan dan isi akta itu adalah keterangan dari pihak-pihak yang menghadap, misalnya apabila 2 (dua) orang datang kepada seorang notaris, menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian dan meminta kepada notaris supaya perjanjian tersebut dibuatkan suatu akta, maka akta ini adalah suatu akta yang dibuat dihadapan notaris. Notaris hanya mendengarkan sesuatu yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh kedua orang tadi dalam suatu akta.⁷⁰ Dengan kata lain akta yang dibuat dihadapan notaris berisi uraian keterangan maupun pernyataan dari para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan notaris dan para pihak menginginkan agar uraian atau keterangan tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

Pada dasarnya bentuk suatu akta notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang dikonstantir oleh notaris, umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam

⁷⁰ *Loc.Cit.*

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UUJN.

Berkaitan dengan hal ini, dapat dikemukakan bahwa suatu akta notaris lahir dan tercipta karena :⁷¹

1. Atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik.
2. Atas dasar Undang-Undang yang menentukan agar untuk perbuatan hukum tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik dengan diancam kebatalan jika tidak, misalnya dalam mendirikan suatu perseroan terbatas harus dengan aktra otentik.

Pertimbangan perlunya dituangkan dalam bentuk akta otentik adalah untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak, baik secara langsung yaitu para pihak yang berkepentingan langsung dengan akta itu maupun secara tidak langsung yaitu masyarakat. Suatu akta akan memiliki karakter yang otentik, jika akta itu mempunyai daya bukti antar para pihak dan terhadap pihak ketiga, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi para pihak bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang

⁷¹ Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung : Putra Abardin, 1995), hlm. 3.

dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.⁷²

Akta yang dibuat notaris adalah akta otentik dan otentisitasnya itu bertahan terus, bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada akta itu tetap mempunyai, walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu.. Apabila notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta tersebut harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan.⁷³

Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 165 RIB (Pasal 285 RDS) suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Sebagaimana yang pernah diterangkan, akta otentik itu merupakan suatu bukti yang “mengikat”, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan

⁷² Nico, *op.cit.*, hlm. 49.

⁷³ *Loc.Cit.*

suatu bukti yang “sempurna”, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang “mengikat” dan “sempurna”.⁷⁴

Dahulu ada ajaran yang mengajarkan bahwa suatu akta otentik itu yang harus dianggap sebagai benar hanyalah bahwa para pihak itu betul sudah menghadap kepada pegawai umum (notaris) yang termaksud, pada hari dan tanggal yang disebutkan dalam akta tersebut dan bahwa mereka sudah menerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersebut. Jadi akta itu merupakan bukti tentang apakah benar bahwa mereka telah menerangkan apa yang dituliskan di situ, tetapi tidak memberikan bukti tentang apakah benar yang mereka terangkan disitu. Ajaran yang demikian itu sudah lama ditinggalkan. Sekarang dengan tepat, diajarkan bahwa akta otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan di situ, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar. Penafsiran yang demikian itu diambil dari Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 165 RIB (Pasal 285 RDS), di mana disebutkan bahwa suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai “suatu penuturan belaka”

⁷⁴ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 27.

selainnya sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa akta otentik itu memberikan bukti yang sempurna mengenai segala apa yang menjadi pokok isi akta itu, yaitu segala apa yang dengan tegas baik secara sepihak maupun secara bertimbang balik, dikemukakan atau dinyatakan oleh para penandatanganan akta tadi.⁷⁵

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta notaries sebagai alat bukti, menurut pendapat yang umum dianut dapat dikatakan bahwa pada setiap akta otentik demikian juga akta notaries, dibedakan menjadi 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*);
2. Kekuatan pembuktian formal (*Formale Bewijskracht*);
3. Kekuatan pembuktian material (*Materiele Bewijskracht*).⁷⁶

Ketiga kekuatan pembuktian tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.28.

⁷⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta : Erlangga, 1996), hlm. 55-59.

1. **Kekuatan pembuktian yang lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)**, ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini, dimaksudkan agar akta itu mampu membuktikan dirinya sebagai akta otentik dan kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau biasa disebut dalam bahasa latin "*acta publica probant sese ipsa*", yaitu apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, maka akta itu dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap yaitu dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka akta para pihak dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama. Pembuktian sebaliknya dalam kekuatan pembuktian lahiriah ini, artinya hanya membuktikan bahwa mengenai tanda tangan yang dibuat oleh pejabat atau notaris yang bersangkutan dengan akta itu adalah tidak sah dan hal ini hanya dapat ditempuh melalui *valsheidprocedure*, di mana hanya diperkenankan pembuktian

dengan surat-surat (*bescheiden*), saksi-saksi (*getuigen*) dan ahli-ahli (*deskundigen*). Jadi dalam hal ini (yakni pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian lahiriah melalui "valsheidsprocedure"), yang menjadi persoalan bukan isi dari akta itu ataupun wewenang dari pejabat itu, akan tetapi semata-mata mengenai tanda tangan dari pejabat itu.

2. **Kekuatan pembuktian formal (*Formale Bewijskracht*)**, ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap

Dengan kekuatan pembuktian formal ini, suatu akta otentik selain membuktikan bahwa pejabat atau notaris telah menyatakan dengan tulisan dalam akta yang dibuatnya, juga menegaskan bahwa segala kebenaran yang diuraikan dalam akta itu, seperti yang dilakukan dan disaksikan oleh notaris. Berkaitan dengan hal ini, arti formal dalam akta pejabat dapat dijelaskan bahwa selain akta itu membuktikan kebenaran dan apa yang disaksikan yaitu dilihat, didengar dan dilakukan oleh notaris juga menjamin kebenaran tentang tanggal, tanda tangan, dan identitas dari para pihak yang hadir serta tempat dibuatnya akta itu. Adapun arti formal dalam akta para pihak, dapat dijelaskan bahwa adanya keterangan dalam akta itu

merupakan uraian yang telah diterangkan oleh para pihak yang hadir, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya dapat dipastikan antara para pihak tersebut. Baik terhadap akta pejabat maupun akta para pihak sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang.

3. **Kekuatan pembuktian material (*Materiele Bewijskracht*)**, ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Dengan kata lain akta otentik memberikan pembuktian kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta itu, para pihak sudah menghadap di muka notaris dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Instansi Yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris

1. Sejarah Tentang Instansi Yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris

Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal

140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – Lembaran Negara 1946 Nomor 1354, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris. Kemudian pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman nomor : KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.⁷⁷

Dalam kaitan tersebut di atas, meskipun notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengawasannya dilakukan oleh badan peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman.⁷⁸

⁷⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *op.cit.*, hlm. 127.

⁷⁸ *Loc.Cit.*

Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dengan amandemen tersebut telah pula merubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 2-nya ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.⁷⁹

Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja,

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.128.

sedangkan dari segi organisasi, administrasi, dan financial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Pada tahun 2004 dibuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sejak pengalihan kewenangan tersebut, notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tetap lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan. Kemudian tentang pengawasan terhadap notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN. Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap sanksi notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.⁸⁰

2. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Instansi yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris

Tujuan dari pengawasan terhadap notaris adalah agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan

⁸⁰ *Loc.Cit.*

notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁸¹ Tujuan lain dari pengawasan terhadap notaris, bahwa notaris, bahwa notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada notaris.

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat [2] UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) orang, terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Menurut Pasal 68 UUJN, bahwa Majelis Pengawas Notaris, terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

⁸¹ G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm. 301.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 ayat [1] UUJN), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat [1] UUJN), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara (Pasal 76 ayat [1] UUJN). Berikut ini akan disampaikan oleh penulis penjelasan kewenangan MPD, MPW dan MPP menurut UUJN :

a) Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris oleh penegak hukum. Pasal ini menyatakan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan notaris dan sesuai dengan kewenangan notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang notaris digugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta notaris.⁸²

Pasal 70 UUJN juga mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan :

a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

⁸² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *op.cit.*, hlm. 135-136.

- b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 70 UUJN juga mengatur kewajiban MPD yang berkaitan dengan :

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan k^opada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Di dalam melakukan pemberian persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan serta dalam konteks pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris hal semacam ini diperlukan rapat Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan setiap adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah wajib dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

b) Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Pasal 73 ayat (1) UUJN mengatur mengenai kewenangan MPD yang berkaitan dengan :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat [3] UUJN).\

Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu :

- 1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
- 2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- 3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya;
- 4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Pada dasarnya MPW juga berwenang untuk mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat tentang pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat dan MPW juga berwenang melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan atas laporan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat. Kesemuanya didasarkan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 angka 2 butir 2.

- c) Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Pasal 77 UUJN mengatur mengenai kewenangan MPD yang berkaitan dengan :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Selanjutnya wewenang MPP diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW :

- 1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
- 2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- 3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;

- 4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima;
- 5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
- 6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
- 7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Selain itu MPP juga memiliki kewenangan lain sebagaimana disebutkan di dalam Angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004, yakni :

- 1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
- 2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;

- 3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- 4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis;
- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris pada dasarnya adalah salah satu pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya di dalam hukum perdata yakni khususnya pada pembuatan akta-akta otentik. Sebagaimana kita ketahui bahwa akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak, pihak ketiga serta ahli waris yang bersangkutan.

Penjelasan UUJN menyatakan bahwa “diharapkan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum”. Dengan kata lain masyarakat sebagai *stake holder* dari notaris berhak untuk mendapatkan akta otentik sebagai alat bukti yang terjamin kepastian dan perlindungan hak-hak dan kewajibannya. Karena pada dasarnya motivasi seseorang melakukan perbuatan hukum dengan dinyatakan ke dalam akta otentik adalah agar para pihak mendapatkan bukti yang sempurna. Berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah bahwa ekses yang terjadi adalah bahwa notaris dituntut untuk profesional dengan dibebani sebuah pertanggungjawaban baik pertanggungjawaban secara moral maupun pertanggungjawaban di depan hukum.

Dalam Pasal 8 UUJN disebutkan bahwa “notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat salah satunya adalah karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun”.

Tanggung jawab notaris tidak menjadi suatu permasalahan ketika seorang notaris masih menjabat, tetapi bagi notaris yang telah pensiun atau telah berakhir masa jabatannya UUJN memberikan sebuah norma di dalam Pasal 65 UUJN yaitu :

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris ”

Melihat pasal di atas secara tekstual, tentunya secara implisit pasal tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris adalah bertanggung jawab seumur hidup meskipun protokol notaries telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan protokol notaris. Dalam hal ini Pasal 65 UUJN menilai bahwa⁸³:

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.

⁸³ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 43.

2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

Pertanggungjawaban seumur hidup ini menurut penulis akan menimbulkan berbagai masalah yang akan menjerat notaris setelah notaris tersebut berakhir masa jabatannya karena seorang notaris yang telah berakhir masa jabatannya tentu membutuhkan suatu perlindungan hukum dalam hal akta-akta yang dibuatnya ternyata di kemudian hari setelah ia berakhir masa jabatannya menjadi bermasalah di muka hukum.

Penjelasan Pasal 65 UUJN ini hanya dinyatakan “cukup jelas”, yang mana menurut penulis pertanggungjawaban notaris yang seumur hidup ini tidak bisa dinormakan dengan begitu saja atau hanya sekedar formalitas tetapi pertanggungjawaban seumur hidup ini harus dikaji secara komprehensif dari beberapa cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu penulis akan mendasarkan analisa pertanggungjawaban seumur hidup dari seorang notaris dari beberapa sudut pandang yakni :

1) Dari Sudut Pandang Otentisitas Sebuah Akta Otentik

Perlunya suatu akta dituangkan dalam bentuk akta otentik adalah untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak, baik secara langsung yaitu para pihak yang berkepentingan langsung dengan akta itu maupun secara tidak langsung yaitu masyarakat. Suatu akta akan memiliki karakter yang otentik, jika akta itu mempunyai daya bukti antar para pihak dan terhadap pihak ketiga, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi para pihak bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.⁸⁴

Akta yang dibuat notaris adalah akta otentik dan otentisitasnya itu bertahan terus, bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada akta itu tetap mempunyai makna atau dengan kata lain masih bisa untuk menjadi alat bukti yang sah, walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu.. Apabila notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta tersebut harus telah dibuat

⁸⁴ Nico, *op.cit.*, hlm. 49.

sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan.⁸⁵

Dahulu ada ajaran yang mengajarkan bahwa suatu akta otentik itu yang harus dianggap sebagai benar hanyalah bahwa para pihak itu betul sudah menghadap kepada pegawai umum (notaris) yang termaksud, pada hari dan tanggal yang disebutkan dalam akta tersebut dan bahwa mereka sudah menerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersebut. Jadi akta itu merupakan bukti tentang apakah benar bahwa mereka telah menerangkan apa yang dituliskan di situ, tetapi tidak memberikan bukti tentang apakah benar yang mereka terangkan disitu. Ajaran yang demikian itu sudah lama ditinggalkan. Sekarang dengan tepat, diajarkan bahwa akta otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan di situ, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar.

Penafsiran yang demikian itu diambil dari Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 165 RIB (Pasal 285 RDS), di mana disebutkan bahwa suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai "suatu penuturan belaka" selainnya sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi

⁸⁵ *Loc.Cit.*

akta. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa akta otentik itu memberikan bukti yang sempurna mengenai segala apa yang menjadi pokok isi akta itu, yaitu segala apa yang dengan tegas baik secara sepihak maupun secara bertimbal balik, dikemukakan atau dinyatakan oleh para penandatanganan akta tadi.⁸⁶

Kekuatan akta otentik secara sempurna pada dasarnya adalah sesuatu yang sangat sakral di dalam Hukum Pembuktian dalam konteks Hukum Perdata. Oleh karena itu jabatan notaris sendiri memang diadakan untuk membantu masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Akta otentik dibuat sesuai dengan syarat-syarat formal sesuai dengan norma di dalam UUJN. Tetapi menurut Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum selaku wreda notaris di Jakarta, seringkali para hakim sudah melupakan secara filosofis hakikat dari akta otentik tersebut yaitu bahwa akta otentik dapat membuktikan secara lahiriah, formil dan materiil.⁸⁷

Dikaji **dari aspek lahiriah**, dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini, dimaksudkan agar akta itu mampu membuktikan dirinya sebagai akta otentik dan kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat diberikan

⁸⁶R. Subekti, *op.cit.*, hlm.28.

⁸⁷Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum (Wreda Notaris di Jakarta), *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 Pebruari 2012.

kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau biasa disebut dalam bahasa latin "*acta publica probant sese ipsa*", yaitu apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, maka akta itu dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.

Dari aspek formil kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap dan **dari aspek materiil** ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Dengan kata lain akta otentik memberikan pembuktian kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta itu, para pihak sudah menghadap di muka notaris dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Menurut Prof. Subekti akta otentik membuktikan secara formil, materiil dan mengikat yakni, **Pertama** adalah membuktikan bahwa diantara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formil), yang **Kedua** adalah membuktikan antara para pihak yang bersangkutan,

bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di dalam akta benar-benar telah terjadi (kekuatan pembuktian materiil atau yang kita namakan kekuatan pembuktian “mengikat”), yang **Ketiga** bahwasanya akta otentik membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akte kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.⁸⁸

Pada dasarnya antara batasan tanggung jawab notaris yang telah berakhir masa jabatannya dengan hakikat filosofi dari otentisitas sebuah akta notaris memiliki koherensi karena seperti kita ketahui yang telah penulis jelaskan di atas seberapa besar kekuatan pembuktian sebuah akta otentik. Pemanggilan notaris yang masih aktif apalagi notaris yang telah berakhir masa jabatannya oleh penyidik, penuntut umum dan hakim seringkali dilakukan karena ketidakpahaman seorang penegak hukum terhadap akta otentik itu sendiri.⁸⁹ Karena ketidakpahaman tersebut ketika dalam perkara pidana atau perdata diajukan bukti berupa akta otentik yang dibuat dihadapan notaris maka tanpa pertimbangan hukum lebih lanjut secara langsung seorang notaris

⁸⁸ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 29-30.

⁸⁹ Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum (Wreda Notaris di Jakarta), *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 Pebruari 2012.

yang membuat akta otentik tersebut dipanggil oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Oleh karena itu memang diatur dalam pasal 66 UUJN bahwasanya “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Di atas jelas secara tekstual tertulis bahwa “harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Daerah adalah sebagai pihak yang melakukan filterisasi terhadap dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh notaris, walaupun dalam beberapa hal terdapat permasalahan dalam Majelis Pengawas Daerah yang nantinya akan dibahas oleh penulis di dalam permasalahan selanjutnya dalam tesis ini.

Secara empiris pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim kepada notaris tanpa pertimbangan hukum yang jelas sesungguhnya ini telah menggunduli hakikat kekuatan

pembuktian dari akta otentik itu sendiri. Akta otentik seperti telah dijelaskan di atas berdasarkan kekuatan pembuktian jelas ia dapat membuktikan dirinya adalah akta otentik dan selain itu akta otentik dapat memberi kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap dan secara materiil kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, dan ditambahkan oleh Prof. Subekti terdapat kekuatan mengikat kepada pihak ketiga. Tentunya kekuatan-kekuatan akta otentik tersebut dapat timbul selama tidak ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Tetapi pada kenyataannya justru ketika ada bukti berupa akta otentik maka notaris tersebut dipanggil untuk menjelaskan isi akta yang bersangkutan. Bahkan menurut Prof. Subekti dalam suatu akta otentik tanda tangan adalah tidak merupakan suatu permasalahan, tetapi dalam suatu akte bawah tangan pemeriksaan akan kebenaran tanda tangan itu justru merupakan acara pemeriksaan pertama.⁹⁰

Di dalam penilaian sebuah akta otentik harus dilakukan dengan asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid* atau

⁹⁰ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 29.

Presumptio Iustae Causa). Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan.⁹¹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka apabila penyidik, penuntut umum atau hakim akan memanggil seorang notaris yang telah berakhir masa jabatannya karena akta yang pernah dibuat olehnya disengketakan di muka hukum, maka tidak semata-mata ketika diketahui alat bukti berupa akta notaris maka wreda notaris langsung dipanggil tetapi harus benar-benar dibuktikan sebaliknya yang mana hal ini dikarenakan akta otentik sudah mampu membuktikan dirinya sendiri secara formil, materiil, dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya. Dan pemanggilan wreda notaris tanpa memperhatikan filosofi hakikat dari kekuatan pembuktian akta notaris tersebut maka hal ini menurut penulis adalah suatu kesewenang-wenangan seorang penegak hukum

⁹¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *op.cit.*, hlm. 79-80.

dalam korelasinya dengan pertanggungjawaban seorang notaris yang telah berakhir jabatannya. Menurut penulis seorang hakim di dalam menilai sebuah akta otentik harus berdasarkan keyakinan yang didasarkan pada hakikat pembuktian akta otentik sehingga selama akta otentik tersebut secara lahiriah, formil dan materiil semuanya terpenuhi maka tidak diperlukan pemanggilan terhadap notaris terutama terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya dikecualikan apabila menurut keyakinan hakim dan fakta empiris di dalam persidangan terbukti bahwa akta otentik tersebut dapat dibuktikan sebaliknya sehingga dalam hal ini perlu adanya pemanggilan terhadap wreda notaris untuk menjelaskan dan memberikan kesaksian tentang akta notaris yang ia buat sehingga hal ini bermanfaat untuk memberi keyakinan kepada hakim.

Permasalahan mengenai otentisitas akta ini terjadi menurut penulis karena terdapat problematika krusial dalam hal tanggung jawab notaris yang mana menurut pasal 65 tersebut di atas secara implisit adalah notaris bertanggung jawab seumur hidup tetapi kewenangan Majelis Pengawas Notaris adalah terbatas pada notaris yang masih aktif, sehingga ada kekosongan hukum bagi notaris yang telah berakhir masa jabatannya karena tidak adanya perlindungan hukum dari Majelis Pengawas Notaris.

Salah satu fungsi dari Majelis Pengawas Notaris adalah untuk mengawasi dan menjaga martabat seorang notaris dan akses dari hal tersebut di atas adalah adanya celah hukum yang mana penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat memanggil notaris yang telah berakhir masa jabatannya sebagai tersangka atau saksi tanpa melalui persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris khususnya dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Daerah, dan hal tersebut tentunya menurut penulis akan mengurangi hakikat dari kekuatan pembuktian akta otentik itu sendiri, karena sebagaimana kita ketahui bahwa seringkali pihak penyidik, penuntut umum maupun hakim kurang pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dalam bidang kenotariatan. Permasalahan ini akan dibahas secara komprehensif pada bab ini yaitu pada permasalahan kedua.

2) Dari Sudut Pandang Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Kebenaran Materiil Dalam Akta Yang Dibuatnya

Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang notaris yang telah berakhir masa jabatannya pada dasarnya batasannya adalah sama dengan notaris yang masih menjabat. Pertanggungjawaban ini adalah konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seorang notaris di dalam melaksanakan tugasnya. Dalam sub ini akan dibahas pertanggungjawaban notaris

secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Abdul Ghodur Anshori menyatakan bahwa tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.⁹²

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerduta dinamakan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).⁹³ Hal ini diatur dalam KUHPerduta Buku III Bab III tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang. Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Adapun bunyi dari Pasal 1365 KUHPerduta adalah : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian

⁹² Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 16.

⁹³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung : Sumur Bandung, 1983), hlm. 80.

tersebut”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dikemukakan unsur-unsurnya yaitu :

1. Perbuatan yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.⁹⁴

Pasal ini tidak memberikan perumusan pengertian perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengatur kapankah seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dan terhadap dirinya akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang menyebabkan kerugian tersebut melalui pengadilan.

Perbuatan melawan hukum dinyatakan oleh M.A. Moegni

Djojodirdjo bahwa :

“bahwa istilah “melawan” melekat kedua sifat aktif dan pasif. Kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka tampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” itu. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja, sedangkan ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan suatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, apabila dengan sikap pasif saja, bahwa apabila ia tidak mau melakukan keharusan sudah melanggar sesuatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa

⁹⁴ Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung : Putra Abardin, 1999), hlm. 76.

harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari istilah “melawan”.⁹⁵

Dalam kaitannya dengan profesi notaris, dapat dikatakan bahwa apabila seorang notaris di dalam menjalankan tugasnya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di dalam pembuatan suatu akta dan hal itu memang benar-benar dapat diketahui, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh notaris tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Dan begitu pula sebaliknya, apabila notaris yang tugasnya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam klausula akta tersebut terdapat sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sedangkan para pihak yang menghadap tidak mengetahui sama sekali, maka dengan sifat pasif atau diam itu notaris yang bersangkutan dapat dikenai Pasal 1365 KUHPerduta, dan tentunya hal ini para pihak bisa mengajukan gugatan berupa perbuatan melawan hukum dengan meminta ganti

⁹⁵ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), hlm. 13.

rugi atas kerugiannya. Hal ini terjadi karena pada dasarnya notaris adalah melayani masyarakat dalam bidang pembuatan akta otentik maka secara otomatis masyarakat adalah *stake holder* yang harus dilindungi dari perbuatan para notaris yang tidak profesional.

Dasar dari perbuatan melawan hukum ini bukan tanpa alasan tetapi didasari dari hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak dengan notaris. Dalam hal akta notaris kekuatan pembuktiannya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan adalah merupakan suatu nilai dari pembuktian yang tidak dapat dituntut dalam bentuk ganti rugi berupa apapun, demikian juga dengan akta notaris menjadi batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Oleh karena itu tuntutan berupa biaya, bunga dan ganti rugi kepada notaris adalah didasarkan pada hubungan hukum tersebut.

Hubungan hukum merupakan suatu hubungan yang normanya diatur oleh hukum. Ketika penghadap datang kepada notaris mereka memiliki suatu kehendak atau keinginan agar perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik dan oleh karena itu notaris membuat akta otentik sesuai dengan keinginan para pihak, maka ini adalah landasan adanya hubungan hukum. Dalam memformulasikan sebuah akta sesuai dengan keinginan para penghadap tersebut, notaris harus menjamin bahwa akta

yang dibuat tersebut sudah sesuai dengan koridor hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban hukum para penghadap terlindungi dengan hadirnya akta otentik tersebut. Dari sinilah ditentukan hubungan hukum yang merupakan awal dari tanggung gugat notaris.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ditentukan lebih lanjut batasan tanggung jawab notaris, termasuk juga notaris yang telah berakhir masa jabatannya ketika akta tersebut menjadi di bawah tangan atau batal demi hukum adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Tuntutan wanprestasi dapat terjadi apabila antara notaris dengan para penghadap terdapat hubungan kontraktual yang dituangkan ke dalam suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis. Tetapi hal ini adalah tidak mungkin karena notaris adalah pejabat yang melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata khususnya dalam hal pembuatan akta otentik, oleh karena itu notaris terbuka untuk siapa saja dan tidak mungkin penghadap datang kepada notaris membuat perjanjian terlebih dahulu.

Dengan tidak adanya perjanjian secara lisan ataupun tertulis secara tegas maka tidak tepat jika hubungan hukum tersebut dikualifikasikan ke dalam hubungan kontraktual yang mana notaris dapat dituntut dengan dalil wanprestasi. Oleh karena itu

batasannya adalah notaris hanya dapat dituntut dengan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika salah satu pihak dengan sengaja atau tanpa sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan pihak lain. Notaris di dalam jabatannya menjalankan dan tunduk kepada UUJN, dan di dalam akta otentik yang digunakan sebagai pembuktian di pengadilan ketika terjadi sengketa perkara perdata yang dilihat adalah suatu formalitas dari akta tersebut apakah pembuatannya sudah sesuai dengan UUJN dan peraturan-peraturan lain yang mengikat.

Ketika ternyata tidak sesuai dengan formalitas yang diharapkan maka akta tersebut bisa kemungkinan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau justru malahan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Dalam hal ini maka notaris telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di dalam syarat pemenuhan formalitas suatu akta sehingga seorang notaris dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan notaris untuk memberi ganti rugi kepada para penghadap selama para penghadap mengalami kerugian.

Menurut Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum, eksekusi dari hal tersebut adalah bahwasanya untuk memenuhi syarat-syarat formalitas dan peraturan perundang-undangan lain yang mengikat,

seorang notaris harus cermat dan teliti ketika ia menjalankan jabatannya agar setiap akta yang dibuatnya memenuhi syarat formalitas yang ditentukan oleh undang-undang dan notaris harus selalu meningkatkan kemampuannya dengan terus-menerus belajar karena sebenarnya batasan tanggung jawab ketika seorang notaris sudah menjadi wreda notaris adalah bekal pengetahuan yang dimilikinya sendiri yang diterapkan ketika seorang wreda notaris masih berpraktik menjadi notaris.⁹⁶

Terkadang bagi notaris yang telah berakhir masa jabatannya seringkali dipanggil dalam perkara perdata menjadi saksi dan perlindungan hukumnya adalah bahwa notaris yang dimintya atau dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara perdata, wajib untuk menolaknya atau tidak ada urgensi hukumnya untuk hadir memberikan keterangan sebagai saksi, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

a. Pasal 165 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa

⁹⁶ Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum (Wreda Notaris di Jakarta), *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 Pebruari 2012.

tersebut.” Esensi dari pasal ini mengatur kewajiban pembuktian bagi para pihak bukan bagi hakim, dimana jika seseorang mendalilkan mempunyai suatu hak maka ia wajib membuktikan adanya hak tersebut. Begitu pula sebaliknya jika seseorang membantah hak orang lain ia wajib membuktikan bantahannya tersebut.

- b. Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdato menyatakan bahwa pada akta otentik (akta notaris) melekat kekuatan bukti lengkap (sempurna) dan mengikat artinya pada akta otentik telah mencukupi batas minimal pembuktian tanpa diperlukan bantuan alat bukti lain, sehingga terhadap akta otentik hakim wajib menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna, menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti dan terikat akan kebenaran yang dibuktikan dengan akta tersebut dan harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa.

Seorang notaris apabila dipanggil menjadi saksi dalam perkara perdata bukanlah suatu kewajiban yang bersifat imperatif, kecuali ada alasan yang sah untuk menghadirkan saksi yang ditentukan dalam Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 143 HIR yaitu bahwa keterangan yang akan diberikan sebagai saksi sangat urgen dan relevan dalam meneguhkan dalil penggugat atau bantahan

tergugat. Bagi kesaksian notaris yang berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya dalam perkara perdata bukanlah merupakan kewajiban yang imperatif oleh karena akta otentik telah memberikan kekuatan bukti yang cukup tanpa perlu bantuan alat bukti lain menurut undang-undang.

Dalam hal notaris atau notaris yang telah berakhir masa jabatannya ditarik sebagai tergugat, tidak berlaku ketentuan Pasal 66 UUJN dan notaris yang bersangkutan untuk membela kepentingan hukumnya dalam membantah dalil-dalil penggugat yang dimuat dalam surat gugatannya dapat menyerahkan copy minuta akta yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan memperlihatkan minuta akta di muka persidangan dengan tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Menurut Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum, lingkup penerapan Pasal 66 UUJN hanya berlaku dalam perkara pidana dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Istilah penyidik dan penuntut umum hanya dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata;
- b. Hakim dalam pengertian Pasal 66 UUJN diartikan sebagai Hakim Pidana oleh karena dalam perkara perdata hakim

bersifat pasif dan kewajiban menyampaikan bukti-bukti ada di tangan para pihak bukan di tangan hakim.⁹⁷

3) Dari Sudut Pandang Pertanggungjawaban Notaris Secara Pidana Terhadap Kebenaran Materiil Dalam Akta Yang Dibuatnya

Ruang lingkup pelaksanaan tugas jabatan notaris yaitu dalam ruang lingkup hukum pembuktian, hal ini karena tugas dan kewenangan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak dalam hal tindakan hukum tertentu. Keberadaan alat bukti tersebut dalam ruang lingkup aturan hukum perdata. Karena pekerjaan notaris membuat akta tersebut atas permintaan dari penghadap, tanpa adanya permintaan dari para penghadap, notaris tidak akan membuat suatu apapun.

Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti formal atau berdasarkan alat bukti atau keterangan/ Pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau dihadapan notaris, dan selanjutnya notaris membingkainya secara lahiriah, formil dan materiil dalam bentuk akta notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur

⁹⁷ Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum (Wreda Notaris di Jakarta), *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 Pebruari 2012.

pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan ke dalam akta.

Dalam praktik notaris, ditemukan kenyataan, terdapat akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana walaupun ancaman pidana tidak diatur di dalam UUJN.

Dalam kaitannya dengan notaris yang telah berakhir masa jabatannya secara tiba-tiba mungkin saja ia dapat langsung dipanggil oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim karena walaupun beberapa ahli berpendapat bahwa aturan pasal 66 UUJN berlaku bagi setiap notaris dan notaris yang sudah pensiun (wreda notaris).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang beliau menyatakan bahwa pada prakteknya memang UUJN tidak memberikan kewenangan atau tidak menegaskan bahwa untuk notaris yang sudah pensiun ketika dipanggil oleh penyidik, penuntut umu ataupun hakim harus melalui Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu karena kewenangan

tersebut tidak ditegaskan oleh UUJN.⁹⁸ Hal ini tentunya menimbulkan keraguan-raguan bagi seorang notaris yang telah berakhir masa jabatannya.

Pada akhirnya timbul suatu permasalahan apakah notaris dan pada khususnya notaris yang telah pensiun dapat dikenai pasal-pasal dalam KUHPidana. Secara empirik, notaris sering dikenai pasal-pasal tindak pidana pemalsuan. Oleh karena itu dalam pembahasan ini akan dijelaskan secara komprehensif mengenai batasan pembedaan terhadap seorang notaris pada khususnya notaris yang telah pensiun sebagai akses dari adanya tanggung jawab seorang notaris.

Tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan utang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu, merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Bab ke- XII dari Buku-II KUHPidana.⁹⁹

⁹⁸ Suyanto, S.H (Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang), *Wawancara Pribadi*, tanggal 13 Maret 2012.

⁹⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 6-8.

Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 263 KUHPidana, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Loc.Cit.*

- a. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menggunakan sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
- b. Unsur-unsur objektif : (1) barangsiapa; (2) membuat secara palsu atau memalsukan; (3) suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau; (4) suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan; (5) penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana tersebut, pembentuk undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur *opzet* pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana harus dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat di dalam ketentuan pidana tersebut dengan sengaja, maka di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, baik

hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang :¹⁰¹

1. Adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat;
2. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat :
 - a. Yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang; atau
 - b. Yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
 - c. Adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan;
 - d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Jika kehendak pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ataupun salah satu dari kehendak, pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan sama sekali bagi hakim atau penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 9.

didakwakan kepadanya dan haki harus memberikan putusan bebas.

Pada dasarnya tidak dimungkinkan seseorang notaris dituduh melakukan pemalsuan akta berdasarkan Pasal 263 KUHPidana padahal akta tersebut adalah *partij akten* (akta partai) karena para pihak adalah yang memiliki kehendak untuk menuangkan perbuatan hukum yang akan dilakukan ke dalam akta otentik.

Oleh karena itu unsur kehendak ada di para pihak sehingga notaris tidak dapat dipidana, tetapi dalam hal *relaas akten* (akta pejabat) seperti berita acara rapat atau undian di mana akta ini dibuat oleh notaris, tetapi hal ini juga tidak sepenuhnya tepat karena dalam berita acara sebuah rapat tentunya kehendak untuk mengadakan rapat adalah dari Direksi Perseroan Perseroan Terbatas.

Selain itu yang dimaksudkan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana adalah surat sedangkan kewenangan notaris adalah membuat akta, dengan demikian harus dibedakan antara surat dengan akta. Surat berarti adalah surat pada umumnya yang dipergunakan sebagai alat bukti atau tujuan tertentu sesuai dengan keinginan dan maksud pembuatnya, yang tidak terikat pada aturan tertentu, dan akta (akta otentik) dibuat dengan maksud sebagai alat

bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan untuk membuatnya terikat pada bentuk formal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian pengertian surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana tidak secara mutatis mutandis berlaku untuk akta otentik, sehingga tidak tepat jika akta notaris diberikan perlakuan sebagai suatu surat pada umumnya.

Tindak pidana pemalsuan akta autentik dan lain-lainnya dan kesengajaan menggunakan akta autentik dan lain-lain yang palsu atau dipalsukan oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 264 KUHPidana, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun, jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap:
 1. akta-akta autentik;
 2. surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagian dari negara tersebut atau dari sesuatu lembaga umum;
 3. saham-saham atau surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat saham atau utang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

4. *talon-talon*, bukti-bukti dividen atau bunga dari salah satu surat seperti yang dimaksudkan dalam dua nomor yang terdahulu atau bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut;
 5. surat-surat kredit atau surat-surat dagang yang diperuntukan guna diedarkan.
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan salah satu pemalsuan surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam ayat pertama seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Pasal 264 KUHPidana merupakan ketentuan pidana yang mengatur secara lebih khusus tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam pasal 263 KUHPidana, yakni karena tindak pidana pemalsuan itu telah dilakukan terhadap hal-hal seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 264 ayat (1) KUHPidana, pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana tersebut telah diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya delapan tahun. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 KUHPidana merupakan *lex specialis* dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana dan tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud

didalam Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan kualifikasi atau suatu *gequalfieerde valshezd in geschriften*. Pengertian *Gekwalifieerde delicten* yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang memberatkan, dimana pasal-pasal terdahulunya mengatur pemberatan dari pasal yang kemudian, yaitu Pasal 264 KUHPidana terhadap Pasal 263 KUHPidana.¹⁰²

Dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana yang melarang orang menggunakan akta otentik dan lain-lain yang dipalsukan, segera orang akan dapat mengetahui bahwa unsur subyektif dengan sengaja oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di depan unsur menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam ayat pertama seolah-olah merupakan surat yang asli dan tidak dipalsukan, yang berarti bahwa hakim harus membuktikan mengenai kesengajaan pelaku untuk menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan yang seolah-olah surat tersebut merupakan surat yang asli atau tidak dipalsukan.

Hakim harus dapat membuktikan depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku tentang :

¹⁰² Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 102.

1. Adanya kehendak para pelaku untuk menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana seolah-olah surat tersebut merupakan surat yang asli dan tidak dipalsukan;
2. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan merupakan salah satu surat seperti yang dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu.

Jika kehendak dan pengetahuan pelaku ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan pelaku ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan baik bagi hakim maupun bagi penuntut umum untuk menyatakan pelaku terbukti dengan sengaja telah menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) KUHPidana, seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan, dan hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi pelaku tersebut.

Seandainya kehendak dan pelaku tersebut dapat dibuktikan, pelaku pun tetap harus dibebaskan, jika penggunaan surat yang palsu atau yang dipalsukan ternyata tidak dapat menimbulkan suatu kerugian, walaupun pelaku sendiri tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut.

Dari kata-kata "dapat menimbulkan suatu kerugian" didalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana, kiranya orang dapat mengetahui, bahwa kerugian tersebut tidaklah perlu harus benar-benar timbul, karena yang diisyaratkan disini hanyalah kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu.

Tindak pidana yang masih berkaitan dengan pemalsuan surat yaitu menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu didalam suatu akta autentik telah dilarang didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 KUHPidana, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal didalam suatu akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selamanya jika penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :¹⁰³

- a) unsur subjektif : dengan maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran;
- b) unsur-unsur objektif :
 - 1. barang siapa;
 - 2. menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut;
 - 3. di dalam suatu akta autentik;
 - 4. jika penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 266 ayat (1) KUHP, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan tindak pidana yang dimaksudkan didalamnya, yaitu harus dilakukan dengan sengaja atau tidak, sehingga perlu dipertanyakan apakah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja atau bukan. Dengan disyaratkannya suatu *hijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih *lanjut* berupa maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 103.

keterangannya sesuai dengan kebenaran di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksudkan didalamnya merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut *opzettelijk delict*.¹⁰⁴

Karena sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana Pasal 266 ayat (1) KUHP merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendiri baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan tersebut pada orang yang oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk maksud tersebut, didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa, penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan tentang :

- a. adanya kehendak pada terdakwa untuk menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai sesuatu hal didalam suatu akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta autentik tersebut;
- b. adanya pengetahuan pada terdakwa, bahwa akta tersebut

¹⁰⁴ *Loc.Cit*

merupakan suatu akta autentik;

- c. adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya yang tercantum dalam akta tersebut sesuai dengan kebenaran.

Jika kehendak dan pengetahuan terdakwa ataupun salah satu dari kehendak pengetahuan terdakwa di atas ternyata tidak dapat mereka buktikan, maka dengan sendirinya juga tidak ada alasan bagi mereka untuk menyatakan terdakwa terbukti telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (l) KUHP, dan hakim harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum atau lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.

Berkaitan dengan pasal 266 KUHPidana ini, Notaris dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam sebuah akta secara materiil tidak dapat dituduh sebagai pihak yang turut serta terjadinya atas suatu tindak pidana. Kebenaran materiil atas suatu akta pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari para pihak sedangkan kebenaran formil dari akta tersebut menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan. Bila hendak menerapkan pasal 266 KUHPidana maka semestinya terdapat keterkaitan antara materi akta dengan notaris yang bersangkutan. Oleh karenanya

secara teoritis dapat dikatakan bahwa notaris dapat terlepas dari tuntutan pidana kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menjadi subyek (pelaku), yaitu “yang menyuruh memasukkan keterangan palsu”, dan kata “menyuruh” merupakan bagian yang sangat penting dari Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pembuat akte dalam hal ini Notaris, ia (notaris) bukan sebagai subyek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi para pihak pembuat akte otentik tersebutlah yang sebagai subyek (pelaku), karena merekalah yang sebagai menyuruh memasukkan keterangan palsu.

Pejabat notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi ia hanyalah “orang yang disuruh melakukan”. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya.

Dalam dunia Notaris, dikenal adagium: “setiap orang yang datang menghadap notaris telah benar berkata tidak berbanding

lurus dengan berkata benar, yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (para pihak)". Kemudian, akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan apa pun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Karenanya, orang lain yang menilai atau menyatakan akta notaris itu tidak benar, maka mereka yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan konstruksi Hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan Notaris yaitu "memformulasikan keinginan/tindakan para penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku". Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973) menyatakan: "Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut".

Dengan demikian, menjadikan perbuatan notaris dalam melaksanakan kewenangan membuat akta sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta, menunjukkan telah terjadi kesalahanpahaman atau salah menafsirkan tentang kedudukan notaris dan juga akta notaris adalah sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.

Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan notaris merupakan bahan dasar bagi notaris untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap notaris, tanpa ada keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak tidak mungkin notaris untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta otentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu, serta tidak berarti notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Secara materiil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan, dan tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Menafsirkan atau menerapkan Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tentang kedudukan Pejabat Notaris

sebagai “pelaku” turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, merupakan suatu kekeliruan (karena telah terjadi *error in persona*). Kedudukan Pejabat Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) tidak lebih sebagai “orang yang disuruh melakukan”. “Orang yang disuruh melakukan” menurut ilmu hukum pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum.

Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai “orang yang menyuruh melakukan” dalam membuat akta otentik yang dibuat tersebut berupa akta *partie*, oleh karena tidak mungkin seorang notaris akan menyuruh dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”, walaupun terjadi “adanya keterangan palsu yang dimasukkan ke dalam suatu akta autentik”, notaris hanya dapat dinyatakan sebagai “orang yang disuruh melakukan”.

Selanjutnya, “penyertaan” sebagaimana diatur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, menunjukkan telah terjadi kekeliruan menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, mengklasifikasikan “pelaku tindak pidana” yaitu mereka yang

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan tindak pidana. Sehingga jika seorang Notaris didakwakan sebagai pelaku “Penyertaan” yang dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, maka dapat dikonstruksikan bahwa Notaris tersebut adalah sebagai pelaku :

- “melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”;
- “menyuruh melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”;
- “ikut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”.

Jika seorang Notaris dinyatakan sebagai “orang yang melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”, adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh seorang Notaris, oleh karena:

- a. akta yang dibuat berupa akta partie, yaitu akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan atas permintaan para pihak untuk mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum.
- b. “orang yang menyuruh melakukan” menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu adalah mereka yang melakukan semua unsur tindak pidana, artinya:

- jika dikaitkan dengan kedudukan seorang notaris yang membuat akte partie, adalah suatu hal yang berlebihan dan tidak mungkin bisa dilakukan, sebab tidak mungkin terdakwa akan menyuruh ke dua belah pihak untuk menempatkan keterangan palsu di dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut.
- jika Notaris, dinyatakan sebagai “orang yang menyuruh melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”, juga suatu hal yang mustahil dilakukan oleh seorang Notaris, oleh karena ke dua belah pihak yang datang kepada Notaris untuk membuat akta tersebut, dan hal tersebut merupakan kesepakatan ke dua belah pihak untuk dituangkan di dalam akta, serta suatu hal yang aneh juga notaris sebagai pejabat yang berwenang merupakan orang yang mempunyai kehendak melakukan tindak pidana menyuruh ke dua belah pihak untuk menempatkan keterangan palsu pada akta yang mereka kehendaki bersama, karena keterangan yang ada di dalam akta merupakan kesepakatan ke dua belah pihak.
- jika Notaris dinyatakan sebagai “orang yang turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik...”, juga suatu hal yang mustahil dilakukan, oleh

karena menempatkan keterangan palsu tersebut harus ada kesadaran kerjasama antara Notaris dengan para pihak, dan kerjasama tersebut harus secara fisik. Suatu pertanyaan bahwa mungkinkah para pihak pembuat akta akan mau disuruh Notaris untuk menempatkan keterangan palsu dalam akta yang mereka buat dan akta itu merupakan kesepakatan mereka bersama yang merupakan kehendak para pihak, dan apa untungnya maupun apa yang menjadi motifasi Notaris tersebut untuk menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta tersebut.

Menjatuhkan hukuman terhadap seorang Notaris yang membuat akta partij berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP (apalagi di junctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), merupakan keliruan dalam menerapkan hukum dan telah terjadi kriminalisasi terhadap pekerjaan/tugas notaris apalagi terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya. Dan menurut penulis bahwasanya aspek-aspek formal tidak semata-mata dapat memidanakan notaris karena dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran secara materiil (isi akta), misalnya : akta notaris tidak dibacakan oleh notaris kepada para pihak, masalah ini telah diatur sanksinya secara *lex specialis* oleh UUJN dan hal ini adalah masalah formil tetapi belum tentu secara materi akta tersebut memiliki unsur-unsur

pemalsuan. Aspek-aspek formal akta Notaris dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk memidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris yang bersangkutan) bahwa akta yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta *relaas*. Disamping itu, Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan, selain merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, diberi sebutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan **otentisitas akta, secara perdata dan secara pidana** sebenarnya secara konsep dan asas-asas hukum notaris banyak dilindungi dalam banyak hal hanya saja dalam regulasi khususnya UUJN perlindungan itu masih *absurd* yang mana di satu sisi pertanggungjawaban notaris adalah seumur hidup tetapi intervensi dari Majelis Pengawas Notaris secara eksplisit hanya sampai pada

notaris tersebut pensiun. Dengan arti kata notaris yang telah berakhir masa jabatannya sangat minim perlindungan hukum.

Menurut Habib Adjie, beliau menyatakan bahwa ada kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban notaris berdasarkan Pasal 65 UUJN, yang mana notaris secara implisit bertanggung jawab sampai pada hembusan nafas terakhir dan menurut beliau yang logis adalah jika seorang notaris sudah tidak dapat menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup sudah tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya lagi dalam bentuk apapun, batas pertanggungjawaban notaris dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang notaris.¹⁰⁵ Nampaknya beliau lebih memandang dari konsep pengangkatan notaris dari perspektif hukum administrasi, karena di sebelumnya beliau membahas secara mendalam mengenai konsep pejabat dan jabatan. Memang dari konsep hukum administrasi, sebenarnya kurang tepat mempersepsikan tanggung jawab notaris seumur hidup secara pejabat yang telah berhenti masa jabatannya maka secara otomatis ia menanggalkan segala bentuk pertanggungjawabannya.

¹⁰⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *op.cit.*, hlm. 44.

Tetapi ketika penulis terus mencari sumber dari para narasumber yang telah diwawancara oleh penulis, dari Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum (selaku wreda notaris) dan Bapak B.I.P. Suhendro, S.H. (selaku notaris senior di Kota Semarang) beliau-beliau sepakat bahwa pertanggungjawaban notaris pada dasarnya adalah tetap seumur hidup hingga hembusan nafas terakhir dari seorang notaris, dengan alasan bahwa akta otentik sifatnya adalah memiliki umur biologis yang berlaku sepanjang masa meskipun notaris tersebut telah meninggal dunia sekalipun, maka ketika terdapat masalah terhadap akta-akta yang dibuatnya semasa masih menjadi seorang notaris wajar saja untuk dimintai pertanggungjawaban. Hanya saja menurut Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum, pertanggungjawaban seorang notaris harus seumur hidup karena selain akta yang sifatnya sepanjang masa yaitu bahwa notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah dalam hal pembuatan akta otentik untuk melayani masyarakat, oleh karena itu masyarakat sebagai *stake holder* harus dilindungi dari tindakan notaris yang semena-mena dan tidak bertanggung jawab, hanya saja mengenai perlindungan terhadap wreda notaris perlu dipertegas kembali di pasal 1 (ketentuan umum) atau dengan kata lain kedudukan wreda notaris mulai dimasukkan ke dalam RUU Jabatan Notaris agar notaris yang telah pensiun tetap memperoleh

perlindungan hukum, dan beliau menyatakan bahwa secara filosofis sepanjang notaris bertindak secara profesional dengan baik dan benar serta sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan dalam UUJN dan aturan-aturan yang lainnya, maka notaris yang telah berakhir masa jabatannya tidak akan mendapat kesulitan.¹⁰⁶

Oleh karena itu dalam hal ini penulis berpendapat bahwa memang tanggung jawab notaris pada dasarnya adalah seumur hidup sesuai dengan umur akta yang sepanjang masa, akan tetapi batasan tanggung jawabnya dapat dibatasi dari koridor hukum yang telah diungkapkan oleh penulis sebelumnya yaitu dari sudut pandang otentisitas akta, secara hukum perdata dan hukum pidana dan ternyata tidak semata-mata wreda notaris yang bermasalah sesungguhnya hukum memberikan perlindungan-perlindungan yang cukup kuat. Dan batasan tersebut, menurut penulis apabila memang Pasal 65 UUJN mengharapakan tanggung jawab notaris yang seumur hidup, maka fungsi Majelis Pengawas Notaris juga harus diperluas juga terhadap para wreda notaris sehingga ketika penyidik, penuntut umum, dan hakim akan memanggil notaris yang telah berakhir masa jabatannya maka harus tetap melalui Majelis Pengawas Daerah, sehingga Pasal 65 tidak menjadi pasal yang

¹⁰⁶ Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum (Wreda Notaris di Jakarta), *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 Pebruari 2012.

mati dan justru tidak memiliki akses berupa perlindungan hukum seorang notaris apabila ia telah pensiun.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Apabila Dikemudian Hari Akta-Akta Yang Telah Dibuatnya Bermasalah

Setiap individu tidak akan terlepas dari aktivitas bekerja. Hal ini didorong oleh beberapa tujuan yakni yang paling utama adalah kebutuhan hidupnya. Pada masanya, tidak dapat dihindari kondisi fisik manusiapun semakin menurun dan beriringan dengan itu produktivitas juga menurun, sehingga pada saatnya seseorang akan berhenti bekerja atau diberhentikan dari pekerjaannya yang telah lama dilakukannya ini disebut dengan pensiun.

Notaris sebagai suatu jabatan juga mengenal masa pensiun. Pada Pasal 8 UUJN dinyatakan bahwa :

- 1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUJN tersebut, kondisi yang disebutkan pada poin 1 huruf a,b,d dan serta poin 2 ini bersifat wajib karena notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan kondisi yang disebutkan pada poin 1 huruf b, notaris berhenti karena sukarela atas inisiatif notaris itu sendiri.

Tidak dapat dielakkan bahwa pada usia 65 (enam puluh lima) tahun, apabila notaris tersebut tidak mengajukan perpanjangan masa jabatannya sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun, notaris akan menghadapi masa pensiun. Pensiun merupakan suatu masa transisi ke pola hidup baru yang meliputi perubahan peran dalam lingkungan sosial, perubahan minat, perubahan nilai dan segala aspek kehidupan seseorang. Bagi notaris yang selama masa jabatannya telah berdasar pada koridor UUJN dan Kode Etik Notaris, akan menganggap masa pensiun sebagai masa anugerah untuk dinikmati setelah bekerja keras selama masa jabatannya. Namun sebaliknya masa pensiun dapat menjadi momok yang menakutkan apabila

notaris tersebut selama menjabat banyak melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris atau kemungkinan yang lain adalah sebenarnya seorang notaris telah melakukan tugasnya sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris tetapi karena sesuatu hal dan ketidakpastian hukum di negeri ini justru dipanggil dan dipermasahkan oleh para pihak maupun para penegak hukum.

Kehidupan notaris akan berubah setelah masa pensiun disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia, kesehatan, status sosial serta tingkat sosial ekonomi, Memasuki usia pensiun tentunya dikatakan wreda notaris tersebut mengalami masa penuaan yang mempengaruhi pola berpikir seseorang selain itu faktor kesehatan dari wreda notaris juga sudah mulai menurun.

Dalam hal yang dipaparkan oleh penulis di atas rupa-rupanya Pasal 65 UUJN menegaskan secara implisit bahwa tanggung jawab notaris adalah seumur hidup sampai hembusan nafas terakhir, berarti ada kemungkinan setelah seorang notaris memasuki masa pensiunnya dan di tengah kondisi fisik, mental, kesehatan yang mulai mengalami penurunan ia masih dapat diperhadapkan di muka hukum atau dengan kata lain diminta pertanggungjawaban terhadap akta-akta yang pernah dibuat olehnya selama masih menjabat sebagai notaris.

Memang dalam konstruksi hukum kenotariatan penempatan seorang notaris sebagai tergugat atau terpidana memang tidak mudah. Dalam hukum pidana telah dijelaskan di permasalahan pertama. Penempatan notaris sebagai tergugat berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris yang bersangkutan tidak tepat karena salah satu tugas jabatan dari notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia nomor : 702 K/Sip/1973, tertanggal 5 September 1973 yaitu : “Notaris fungsinya hanya mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan para pihak yang menghadap notaris. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut”.

Berdasarkan substansi atau makna putusan Mahkamah Agung tersebut, jika akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, hal tersebut merupakan urusan para pihak sendiri, notaris tidak perlu dilibatkan karena notaris bukan pihak di dalam akta. Jika dalam posisi kasus seperti ini, yakni akta dipermasalahkan oleh para pihak sendiri dan akta tidak bermasalah dari aspek lahiriah, formil dan materiil, sangat bertentangan dengan

kaidah hukum tersebut di atas dan dalam praktik pengadilan di Indonesia karena notaris yang bersangkutan diajukan dan dipanggil sebagai saksi di pengadilan menyangkut akta yang pernah dibuatnya bahkan notaris tersebut justru dijadikan tergugat atau tersangka.¹⁰⁷

Tetapi pada prakteknya karena faktor ketidakpastian hukum justru seringkali notaris sering dipanggil sebagai saksi, tergugat ataupun tersangka karena ketidaktahuan para penegak hukum akan implementasi dari konstruksi hukum yurisprudensi tersebut di atas. Dalam hal notaris yang masih aktif pemanggilan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim harus melalui Majelis Pengawas Daerah sehingga apabila setelah melalui pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah tidak ditemukan kesalahan notaris dan Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan ijin maka pihak penyidik, penuntut umum maupun hakim tidak bisa melanjutkan pemanggilannya.

Pada Pasal 66 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa :

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan

¹⁰⁷ B.I.P. Suhendro, S.H. (Notaris Senior di Semarang), *Wawancara Pribadi*, tanggal 25 April 2012.

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dalam ayat (1) huruf substansinya hanya tertulis “memanggil notaris....”. Secara gramatikal dapat dijelaskan bahwa dalam hal terjadi kasus yang menyangkut Pasal 66 UUJN, Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang memeriksa notaris yang masih aktif. Dengan demikian tidak ada perlindungan hukum bagi notaris yang telah berakhir masa jabatannya apabila terdapat akta-akta yang pernah dibuatnya bermasalah.

Sebenarnya terhadap kesalahan yang berkaitan dengan jabatan notaris perlu diberikan perlindungan hukum yang berbeda mekanismenya dengan anggota masyarakat biasa. Badan yang dianggap mengetahui seluk beluk tentang hukum kenotariatan itu sendiri menurut penulis adalah Majelis Pengawas Notaris, sehingga konstruksi hukum yang tepat dalam kaitannya dengan Pasal 66 UUJN adalah “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk memanggil Notaris, Notaris Pengganti, Wreda Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya”. Kesadaran mengenai perlindungan hukum terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya pada ternyata telah berusaha diakomodir oleh tim perubahan Undang-Undang Jabatan

Notaris diketuai oleh Isyana W. Sadjarwo, S.H., M.H., yang mana beliau menyatakan bahwa perlindungan terhadap wreda notaris telah dimasukkan ke dalam RUU Jabatan Notaris, akan tetapi kenyataannya oleh Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pasal yang memberikan perlindungan hukum dengan pemanggilan terhadap wreda notaris harus melalui Majelis Pengawas Daerah dianulir dan tetap seperti pada UUJN.¹⁰⁸ Dalam hal ini berarti dari pihak organisasi notaris sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap wreda notaris karena hal tersebut rawan akan permasalahan. Menurut penulis apabila pemanggilan wreda notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim tanpa melalui Majelis Pengawas Daerah pada dasarnya adalah mengurangi falsafah dari otentisitas akta yang merupakan bukti yang sempurna. Padahal seharusnya dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah adalah pihak yang mampu untuk menjadi filter bagi penegak hukum agar jabatan notaris tetap terhormat dan selain itu mampu untuk menjaga falsafah dari otentisitas akta itu sendiri.

Pada dasarnya Majelis Pengawas Notaris memang tidak berwenang untuk memeriksa notaris yang telah berakhir masa jabatannya karena konstruksi sanksi paling berat dari UUJN yang

¹⁰⁸ Isyana W. Sadjarwo, *Matriks Persandingan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, disampaikan pada Seminar Hukum "Menyikapi RUU Jabatan Notaris Dalam Perspektif DPR-RI, Pemerintah Dan Organisasi Notaris", di Jakarta, pada tanggal 27 April 2012.

berhak diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah pemberhentian dengan tidak hormat, jadi apabila notaris tersebut telah pensiun tidak ada lagi yang dapat diberhentikan, dan apabila ada masyarakat yang melaporkan notaris yang telah pensiun sikap Majelis Pengawas Notaris adalah menolak karena konstruksi kewenangan kepada Majelis Pengawas Notaris yang tidak memungkinkan untuk berwenangnya Majelis Pengawas Notaris memeriksa notaris yang telah pensiun dan hal ini rawan bahwa masyarakat akan langsung melapor kepada pihak kepolisian yang mana pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik kepada notaris yang telah pensiun, Majelis Pengawas Daerah melalui pasal 66 juga tidak disebut kewenangannya.¹⁰⁹ Dengan demikian secara eksplisit untuk menindak notaris yang telah pensiun penyidik, penuntut umum dan hakim dapat langsung memanggil notaris yang telah pensiun tanpa melalui Majelis Pengawas Notaris dan tentunya ini sangat berbahaya dan mengganggu martabat dari jabatan notaris itu sendiri.

Selain hal tersebut, ternyata secara infrastruktur Majelis Pengawas Notaris kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama dalam hal pendanaan untuk melakukan pemeriksaan tahunan masih sangat minim sehingga pemeriksaan

¹⁰⁹ Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum (Wreda Notaris di Jakarta), *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 Pebruari 2012.

menjadi kurang maksimal, kantor yang masih menumpang pada instansi lain dan eksekusinya adalah Majelis Pengawas Notaris tidak mampu secara maksimal melakukan penyimpanan protokol notaris yang cukup banyak, selain itu hal teknis yang seringkali menghambat kerja Majelis Pengawas Daerah dalam hal ini adalah adapun menurut UUJN unsur dari Majelis Pengawas Notaris adalah dari pihak akademisi, notaris dan pemerintah, pada implementasinya ketika diadakan sidang untuk memeriksa notaris yang seringkali hadir adalah dari pihak notaris karena pihak notaris yang memiliki kepentingan di dalamnya dan pihak dari pemerintah dan akademisi seringkali sangat sulit untuk mempertemukan sehingga berpengaruh pada profesionalitas dari Majelis Pengawas Daerah Notaris.¹¹⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kehadiran Majelis Pengawas Notaris seharusnya memberikan jaminan kepastian hukum bagi notaris sebagai pejabat dari intervensi pihak manapun termasuk pengadilan dalam menentukan kesalahan notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu, keberadaan Majelis Pengawas Notaris harus diperkuat dalam hal kewenangan yang termanifestasi di dalam Undang-Undang, dalam hal ini kewenangan untuk memeriksa wreda notaris, karena dengan diperkuatnya kewenangan secara regulatif

¹¹⁰ Suyanto, S.H. (Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang), *Wawancara Pribadi*, tanggal 13 Maret 2012.

tentunya menurut penulis akan memberikan dampak pada perlindungan hukum terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya, karena pada dasarnya pihak Majelis Pengawas Notaris selain melindungi masyarakat sebagai *stake holder* dari notaris tetapi ia juga seharusnya mampu menjaga independensi notaris dari campur tangan pihak lain yang dalam hal ini adalah penegak hukum bahkan pengadilan sekalipun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Batasan tanggung jawab seorang notaris yang telah berakhir masa jabatannya pada dasarnya menurut UUJN secara implisit adalah seumur hidup hingga seorang notaris menghembuskan nafas terakhirnya, akan tetapi untuk notaris yang telah berakhir masa jabatannya secara umum batasannya adalah dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh cabang-cabang ilmu hukum itu sendiri dalam hal ini yaitu seperti yang telah dikemukakan oleh penulis di bab 3 yakni dalam konteks otentisitas akta, hukum perdata dan hukum pidana.

-Dalam konteks otentisitas akta sesungguhnya karena pemanggilan notaris yang telah berakhir masa jabatannya menurut UUJN secara implisit menurut penulis tidak melibatkan Majelis Pengawas Notaris atau Majelis Pengawas Notaris sudah tidak berwenang lagi memanggil notaris yang pensiun maka pemanggilan notaris yang telah berakhir masa jabatannya dapat dilakukan langsung kepada yang bersangkutan oleh penyidik,

penuntut umum maupun hakim dan hal ini tentunya akan mengurangi hakikat dari sifat pembuktian sempurna dari sebuah akta otentik.

-Dalam konteks hukum perdata seorang notaris pada khususnya notaris yang telah berakhir masa jabatannya hanya bisa digugat dengan dasar perbuatan melawan hukum bukan alasan wanprestasi karena hubungan antara penghadap dengan notaris bukan hubungan kontraktual, dan di dalam kasus perdata dalam hal notaris khususnya notaris yang telah pensiun dijadikan saksi tidak ada keharusan untuk menghadiri selama hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang urgen.

-Dalam konteks hukum pidana sesungguhnya notaris khususnya notaris yang telah berakhir masa jabatannya sangat butuh alasan dan argumentasi hukum yang kuat dan logis karena yang dapat dipidanakan menurut penulis dan hasil wawancara penulis dengan para narasumber hanyalah sesuatu yang sifatnya materil dan secara formil pertanggungjawaban notaris telah diatur di dalam UUJN dan hal itu adalah bukan berada di dalam ranah pidana kecuali memang ada tindakan pidana yang harus dibuktikan bahwa ia telah dengan nyata-nyata dan penuh kesadaran dan kehendak melakukan suatu tindak pidana.

2. Perlindungan terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya adalah melalui Majelis Pengawas Notaris yang dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Daerah, karena di dalam UUJN belum ada kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk memanggil notaris yang telah berakhir masa jabatannya ketika akta-akta yang pernah dibuatnya bermasalah dan ini menjadikan rawan perlindungan hukum karena pihak penyidik, penuntut umum dan hakim dapat memanggil notaris yang telah pensiun tersebut tanpa melalui Majelis Pengawas Daerah, padahal secara psikologis, mental dan fisik tentunya notaris yang pensiun mengalami penurunan, dan kerawanan yang lain adalah hal ini akan mengurangi independensi jabatan notaris dari intervensi pihak ketiga yang dalam hal ini adalah penegak hukum.

B. Saran-Saran

1. Para penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum maupun hakim diharapkan lebih lagi mempelajari ilmu tentang hukum kenotariatan agar model-model penerapan hukum yang mengenai para notaris adalah benar dan tepat tidak keluar pada koridor hukum dari masing-masing cabang ilmu hukum.
2. Hendaknya pemanggilan kepada para notaris yang telah berakhir masa jabatannya selama belum ada peraturan yang memberikan

kewenangan kepada Majelis Pengawas Notaris adalah tetap melalui Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Daerah.

3. Kepada pihak legislatif yang dalam ini adalah Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai RUU Jabatan Notaris sebaiknya memasukkan pasal dari usulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang berbunyi **“untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk memanggil Notaris, Notaris Pengganti, Wreda Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya”** demi kepentingan perlindungan hukum terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya.
4. Kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah waktunya untuk melakukan pembenahan baik secara prosedur teknis operasional, infrastruktur dan pendanaan kepada Majelis Pengawas Notaris agar Majelis Pengawas Notaris dapat menjadi lembaga yang kuat serta dapat melakukan kewenangan dan kewajibannya dengan maksimal yang mana eksesnya adalah pada perlindungan hukum kepada jabatan notaris.